

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SSCEC/SSCC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Permohonan Pemeriksaan dari Agen Kapal 2. Surat Tugas 3. Form pemeriksaan 4. Alat tulis (ATK)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Nakhoda/Agen pelayaran menyampaikan permohonan permintaan penerbitan SSCEC/SSCC secara on line melalui aplikasi sinkarkes dan mengajukan pembayaran billing PNBPN sesuai Gt kapal 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan kapal, melalui aplikasi Sinkarkes 3. Petugas menyampaikan permohonan kepada kepala wilker dan melanjutkan permohonan ke kepala balai 4. Kepala balai meneruskan disposisi kepala wilker 5. Kepala Wilker meneruskan disposisi kepada petugas untuk menindak lanjuti disposisi Kepala Balai dari permohonan keagenan 6. Petugas mempersiapkan form pemeriksaan, ATK untuk pelaksanaan 7. Petugas Melakukan pemeriksaan kesehatan kapal, didampingi oleh agen pemilik kapal 8. Petugas Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kepada kawilker 9. Kawilker melaporkan hasil pemeriksaan kepada Katimker 2 10. Katimker 2 Melaporkan Hasil Kepada Ka Balai dan menetapkan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil a. Tingkat risiko rendah : terbitkan SSCEC b. Tingkat risiko tinggi: 1) Setelah dilakukan Tindakan penyehatan kapal, maka pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Kepala BKK melalui Kepala Tim Kerja 2 2) Menyerahkan hasil pengawasan dari Tim Kerja dan menyerahkan kepada petugas jaga untuk penyelesaian PNBPN 11. Ka Balai menandatangani Sertifikat SSCEC/SSCC 12. Petugas Menerbitkan Sertifikat SSCEC/SSCC 13. Petugas menyerahkan dokumen SSCEC/SSCC kepada agen kapal 14. Monitoring, Evaluasi dan pengarsipan
3	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 60 menit, jika ada penyehatan kapal maka membutuhkan waktu s.d 3 hari

4	Biaya/ tarif	kenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal 1. Kapal 0 s.d 6 GT, Rp. 0/ sertifikst / kapal 2. Kapal 7 s.d 100 GT, Rp. 50.000 / sertifikat/ kapal 3. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 100.000 / sertifikat/ kapal 4. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 200.000 / sertifikat/ kapal 5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 300.000 / sertifikat/ kapal 6. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 400.000 / sertifikat/ kapal. 7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 500.000 / sertifikat/ kapal 8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 600.000 / sertifikat/ kapal 9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 700.000 / sertifikat/ kapal 10. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 800.000 / sertifikat/ kapal 11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 900.000 / sertifikat/ kapal 12. Kapal > 20.000 GT, Rp. 1.000.000 / sertifikat/ kapal
5	Produk pelayanan	Penerbitan SSCEC/SSCC
6	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Whatsapp 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan 8. Kepdirjen P2P Nomor : HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 9. Kepdirjen P2P Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 10. IHR tahun 2005
2	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan terpadu yang memadai; 2. PC/laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Pendukung layanan.

3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik 2. Dapat bekerjasama dengan baik 3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 4. Tenaga Balai Kekarantinaan Kesehatan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, ketua tim kerja hingga Kepala Balai
5.	Jumlah Pelaksana	Pegawai yang terbagi di kantor induk dan wilayah kerja
6.	Jaminan Pelayanan	SSCEC/SSCC yang diterbitkan dan diberikan terjamin keasliannya
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerbitan SSCEC/SSCC harus akuntabel dan transparan 2. Tersedia fasilitas yang memadai
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan penerbitan dokumen yang disampaikan kepada kepala BKK setiap bulan 2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi e-Kinerja

Mengetahui,

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II
Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002